

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme penitipan lansia pada UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten terdiri dari beberapa tahapan yaitu: Koordinasi dan konsultasi dengan kabupaten / kota, Seleksi administrasi, home visit / identifikasi dan penempatan/pelayanan.
2. Motivasi yang mendorong dalam penitipan lansia di UPTD Perlindungan Sosial yaitu faktor pekerjaan, perubahan struktur keluarga, faktor ekonomi, ketiadaan teman sebaya dan adanya Ketidakharmonisan hubungan anak dengan orang tua.
3. pemenuhan kebutuhan dasar atau pemenuhan hak alimentasi oleh anak yang menitipkan orang tuanya di UPTD Perlindungan Sosial tidaklah maksimal, anak tidak memenuhi hak orang tua yang menetap di UPTD Perlindungan Sosial. Padahal keberadaan orang tua di

lembaga sosial tidak melepaskan kewajiban anak terhadap orang tua, semua anak yang menitipkan orang tua harus menyempatkan waktu, memberikan perhatian dan kasih sayang, menjaga komunikasi, memberikan nafkah, dan selalu mendoakan kedua orang tuanya.

4. Penitipan orang tua di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten menyebabkan adanya peralihan kewajiban dan tanggung jawab antara anak dan pihak UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten dalam merawat orang tua. Penitipan orang tua di UPTD Perlindungan Sosial atas dasar keinginan orang tua itu sendiri dan berdasarkan kesepakatan antara anak dengan orang tuanya maka hukumnya *makruh*, jika anak menitipkan orang tua karena kondisi terpaksa yaitu faktor ekonomi dan ketidakharmonisan dengan anak maka hukumnya *mubah* dan jika anak menitipkan orang tua karena kondisi tidak terpaksa dan tidak memenuhi kebutuhan dasar, tidak menunjukkan sikap yang baik atau melepas tanggung jawab maka hukumnya *haram*.

B. Saran

1. Diharapkan kepada anak yang masih memiliki orang tua untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua, sebagai seorang anak seharusnya tidak menitipkan orang tuanya ke lembaga sosial dengan alasan apapun dan sesibuk apapun.
2. Diharapkan bagi para ulama dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa bakti kepada orang tua hukumnya wajib.
3. Diharapkan bagi pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk perawatan lansia yang dititipkan di lembaga sosial dengan memberikan kepercayaan kepada pengelola yang bertanggung jawab dan berdedikasi.